



# BUPATI KUNINGAN

---

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2007

### TENTANG

#### JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

#### BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dipandang perlu menata kembali Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2003 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2003 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2003 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melakukan penilaian terhadap prestasi kerja Pejabat Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut BKD;

## BAB II JENIS JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Administrator Kesehatan;
- b. Apoteker;
- c. Arsiparis
- d. Asisten Apoteker;
- e. Auditor;
- f. Bidan;
- g. Dokter Gigi;
- h. Dokter;
- i. Entomolog Kesehatan;
- j. Epidemiolog Kesehatan;
- k. Fisioterapis;
- l. Guru;
- m. Instruktur;
- n. Medik Veteriner;
- o. Nitrisisionis;
- p. Pamong Belajar;
- q. Pamong Budaya;
- r. Pekerja Sosial;
- s. Pengantar Kerja;
- t. Pengawas Benih Ikan;
- u. Pengawas Benih Tanaman;
- v. Pengawas Bibit Ternak;
- w. Pengawas Ketenagakerjaan;
- x. Pengawas Sekolah;
- y. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- z. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- aa. Penguji Kendaraan Bermotor;
- bb. Penilik;
- cc. Penyuluh Keluarga Berencana;
- dd. Penyuluh Kehutanan;
- ee. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- ff. Penyuluh Pertanian;
- gg. Perawat Gigi;
- hh. Perawat;
- ii. Perencana;
- jj. Pranata Hubungan Masyarakat;
- kk. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- ll. Pustakawan;
- mm. Radiografer;
- nn. Sanitarian.

### Pasal 3

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan formasi, kemampuan anggaran daerah dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional ditetapkan setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan dan jenis jabatan fungsional yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional yang ada di lingkungan satuan kerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 6**

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Pejabat Fungsional dilakukan setelah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit yang terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit yang berkedudukan di BKD.
- (4) Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 8**

Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
PERPINDAHAN JABATAN**

**Pasal 9**

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pejabat fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Jabatan Fungsional yang sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rincian tugas Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kuningan Nomor 871/KPTS.225-ORG/2003 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (4) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan  
Pada tanggal 28 Desember 2005



**BUPATI KUNINGAN,**

*Hamid Suganda*  
**HAMID SUGANDA**

Diundangkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 28 Desember 2005



KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA

PEJABAT	PARAF	TGL.	KEP.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	21/12/05	KLB.
KABAG	<i>[Signature]</i>	21/12/05	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>	23/12/05	
SEKDA	<i>[Signature]</i>	26/12/05	

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005, NOMOR : 11 Th. 2005

PEJABAT	PARAF	TGL.	KEP.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		peru-
KABAG.	<i>[Signature]</i>		